



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 215/G/2015/PTUN.SBY

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

BAMBANG HIANDIANTO, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal di Jl. Petemon Sidomulyo 3/30, RT.007, RW.018, Kel.

Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. LIM TJI TIONG, SH.M.Hum. ; -----

2. SITI ZULAIKAH, SH. ; -----

3. YOGA PUTRA A, SH.MH. (Advokat Magang) ; -----

4. NITRO ABDITYA, SH. (Advokat Magang) ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Advokat magang pada Kantor Pengacara dan Konsultan

Hukum LIM TJI TIONG, SH.M.Hum. dan Partners berkantor

di Jl, Pucang Sewu VII/17 Surabaya, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, Berkedudukan di Jl.

Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya,

Sambikerep Surabaya ; -----

Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor : 351/

SKK/35.78.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 kepada : ----

1. KUNCORO BHAKTI HANUNG P, SH. ; -----

2. BAMBANG UJIONO, SH. ; -----

3. NANANG HARIYANTO, SH. ; -----

4. DJUNAEDI, SH. ; -----

5. NUGROHO IMAM S, SH. ; -----

6. MUCH. MUDZAKIR, Amd. ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, beralamat di Jl.

Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya,

Sambikerep Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

DAN :

1. SOEPARDI TJANDRA, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Jl. Kupang Indah 17 Nomor 25 Surabaya ; ---

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. ABDURROCHIEM

ASNAWEI, SH. dan SITI BADRIYAH ANWAR, SH., Warganegara

Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di Jl. Pembangunan II

Nomor 1C Gajahmada – Jakarta Pusat berdasarkan Surat kuasa

khusus tanggal 29 Desember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; ----

2. JENNY KARTIKASARI, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Jl. Rungkut Asri Barat VI/19 RT.03, RW.12,

Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota Surabaya ; -----

Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I** ; -

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 215.K/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tertanggal 03 September 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 215.Hk/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tertanggal 9 September 2015 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 215.Hk/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tertanggal 20 Oktober 2015 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persidangan ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari SOEPARDI TJANDRA melalui kuasanya H. ABDURROCHIE ASNAWEI, SH. Dkk., tertanggal 31 Desember 2015 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ; --

Telah membaca Putusan Sela No. 215/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 05 Januari 2016 ; -----

Telah membaca Penetapan No. 215/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 16 Pebruari 2016 ; -----

Telah membaca bukti surat dan saksi-saksi dari para pihak ; -----

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 215/G/2015/PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 02 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 September 2015 dengan Register Perkara Nomor : 215/G/2015/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 20 Oktober 2015, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Obyek Gugatan (Sengketa) ; -----

1. SHM No. 709 /Kelurahan Lontar, terbit tanggal 28 September 1993, Gambar Situasi No. 11.878/1993 tanggal 11 Agustus 1993, seluas 1.175 M2, atas nama: JENNY KARTIKASARI ; -----
2. SHM No. 902, terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi No. 6789/1995, tanggal 9 Juni 1995, seluas 1.250 M2, atas nama SOEPARDI TJANDRA ; -
3. SHM No. 1049, terbit tanggal 13 Oktober 1997, Gambar Situasi No. 5134/1997, tanggal 12 Mei 1997, seluas 1.060 M2, atas nama SOEPARDI TJANDRA ; -----

Kesemuanya merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 511 /Kelurahan Lontar, Gambar Situasi No. 8340 tanggal 5 Desember 1985, seluas 6.935 M2, atas nama: REBIN ; -----
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, sekarang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Tergugat), yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri (sekarang Kecamatan Sambikerep), Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ; -----

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ; -----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak dituju langsung oleh Obyek Sengketa dan baru mengetahui ketika Penggugat mengajukan Permohonan Pengukuran tanah milik Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Penguasaan Tanah dan Luas Tanah tertanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui oleh Lurah Lontar tanggal 25

Agustus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 dengan Register No. 146/136/36.10.153/2015 ; -----

Bahwa terhadap Permohonan Penggugat tersebut telah di Tolak secara Lisan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2015, dengan diberikan alasan bahwa *di atas obyek tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM)*". Padahal Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah TIDAK PERNAH tahu adanya Obyek Sengketa ; -----

Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 02 September 2015

Oleh karena itu Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan undang-undang, yaitu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. Kepentingan Penggugat ; -----

1. Bahwa Penggugat secara Hukum adalah Pemilik Sah atas bidang tanah Petok D No. 13838, Persil 35, Klas D-II, seluas \pm 7.680 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
Utara : Tanah milik YANI B. PAIN ; -----
Timur : Tanah golongan desa ; -----
Selatan : Tanah milik SAHAR ; -----
Barat : Tanah milik BA'I P. SOBARI ; -----
2. Bahwa Bukti Hak Lama Penggugat sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik/Hak Yasan, tanggal 24 Oktober 1974, mengetahui Kepala Desa Lontar, Rapat Minggon dan Mutasi yang tercatat dalam Buku Leter C HIBAH, tanggal 19 Nopember 1980. Saat ini bukti hak lama Penggugat juga didasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan PP No. 10

Tahun 1961, yaitu sebagai berikut : -----

- Surat Keterangan (*Riwayat Tanah*) Nomor : 590/172/402.06.31.04/2002 yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 30 April 2002 ; -----
- Surat Keterangan (*Riwayat Tanah*) Nomor : 593.21/41/436.11.31.4/2014 yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 21 Januari 2014 ; ---
- Kutipan Register Letak C, Nama BAMBANG HIANDIANTO, No. Buku Pendaftaran: 13838, Persil 35, Klas D-II luas \pm 7.680 M2, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan Lurah Lontar, 21 Januari 2014 ; -----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang dibuat oleh Bambang Hiandianto, tanggal 21 Januari 2014 dan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Lontar Nomor : 146/41/436.11.31.4/2014, tanggal 21 Januari 2014 ; -----
- Surat Pernyataan yang dibuat Bambang Hiandianto, tanggal 21 Januari 2014 dan mengetahui Lurah Lontar ; -----
- Daftar Mutasi Sementara Obyek dan Wajib Pajak, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya No. 230 Nama Wajib Pajak BUDI SUSANTO, Luas Tanah \pm 7.680 M2, Letak Obyek Pajak Kelas: Ps. 35, Klas D-II. Sebab Terjadi Mutasi : HIBAH, tanggal 19 November 1980. No. Register 13838, Nama Wajib Pajak: BAMBANG HIANDIANTO, Luas Tanah \pm 7.680 M2, diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 21 Januari 2014 ; -----

3. Bahwa dengan adanya Obyek Sengketa, berpotensi menimbulkan akibat hukum (vide Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan) kepada Penggugat, antara lain yaitu : -----

- a. Dengan terbitnya Obyek Sengketa, dilihat dari aspek isi (*substansi*) bermakna meniadakan penguasaan fisik bidang tanah Petok D No. 13838 (*yang berasal dari Petok D No. 230*), Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680 M2 atas nama Penggugat. Padahal senyatanya penguasaan fisik bidang tanah ada pada Penggugat selaku pemilik sah ; -----
- b. Bahwa konsekuensi yang ditimbulkan adalah Penggugat **tidak lagi** mendapatkan Jaminan Kepastian Hukum atas obyek tanah yang telah menjadi miliknya secara hukum ; -----
- c. Terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat bermakna meniadakan hak Penggugat atas tanah Petok D No. 13838 (*yang berasal dari Petok D No. 230*), Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680 M2 atas nama Penggugat ; -----
- d. Terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat juga bermakna meniadakan hak bagi Penggugat untuk mengajukan dan melakukan sertifikasi atas obyek tanah milik sah Penggugat ; -----

IV. Adapun Alasan-alasan dan Fakta-fakta Hukum Gugatan sebagai berikut : ---

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan : -----

"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan *factual* ; -----

b. Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaran negara lainnya ; ---
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ---
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;" ; -----

5. Bahwa Terbukti Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu : -----

5.1. Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis : -----

Obyek Sengketa dalam bentuk tertulis dan sangat jelas substansinya dan telah jelas pula mengenai Subyeknya maupun Obyeknya serta telah ditentukan letak dan batas-batasnya secara pasti dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat yang berwenang ; ---

5.2. Obyek Sengketa adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara : -----

Objek Sengketa jelas diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan pemerintahan (*Eksekutif*) di bidang pertanahan. Dan penerbitan Obyek Sengketa menjadi kewenangan Tergugat ; -----

5.3. Obyek Sengketa dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB : -----

Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas ketentuan hukum publik yaitu: Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

5.4.Obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Obyek Sengketa bersifat final dalam arti lebih luas : -----

Obyek Sengketa tersebut sudah tetap/definitif, karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan lainnya ; -----

5.5. Obyek Sengketa berpotensi menimbulkan Akibat Hukum, sebagaimana diuraikan dalam dalil Gugatan Butir 3 di atas ; -----

5.6. Obyek Sengketa berlaku bagi warga masyarakat : -----

Obyek Sengketa daya berlakunya adalah kepada: Jenny Kartikasari serta Soepardi Tjandra yaitu warga masyarakat yang identitasnya disebutkan di dalam Obyek Sengketa ; -----

Keterkaitannya adalah bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat keberadaannya MENUNJUK LOKASI diatas tanah Petok D No. 13838 (*yang berasal dari Petok D No. 230*), Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680 M2 atas nama dan/atau Milik Sah Penggugat ; ---

6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas obyek tanah Petok D No. 13838 (*yang berasal dari Petok D No. 230*) Persil 35, Klas D-II seluas ± 7.680 M2 adalah berdasarkan HIBAH, pada tanggal 19 November 1980 dari Budi Susanto - alm (ayah kandung Penggugat) yang telah membeli, menguasai dan memilik obyek tanah (*Petok D No. 230*) sejak 24 Oktober 1974. Dan kemudian dengan adanya HIBAH, pada tanggal 19 Nopember 1980 tersebut, maka sejak saat itu menjadi atas nama Penggugat ; -----

7. Bahwa perolehan Hak Milik oleh Budi Susanto (*ayah kandung Penggugat*) atas tanah Petok D No. 230 (*saat ini terdaftar Petok D No. 13838*), Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680 M2, terletak di Desa Lontar,

Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangpilang (sekarang Sambikerep), Kotamadya Dati II Surabaya, dilakukan melalui Jual Beli dengan pemilik tanah sebelumnya, yaitu KARNAWI P. REBIN. Hal ini dibuktikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik/ Hak Yasan, tanggal 24 Oktober 1974, yang tertulis juga Kepala Desa Lontar : Ridwan ; -----

8. Bahwa baik : -----

- Asli Surat-surat Perjanjian Jual Beli Tanah, Petok D No. 230, Persil 35, seluas 7.680 M2, tanggal 24 – 10 – 1974 ; -----
- Asli surat-surat Hibah dari Budi Susanto kepada Bambang Hiandianto, pada tanggal 19 – 11 – 1980 ; -----
Telah diserahkan Penggugat kepada Kepala Kelurahan Lontar, tanggal 27 Februari 2002 untuk penerbitan bukti hak atas tanah ; ---

9. Bahwa dasar peroleh hak Penggugat atas obyek tanah Petok D No. 13838 (*yang berasal dari Petok D No. 230*), Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680 M2, telah Sesuai dengan Bukti Authentik yang ada dan berlaku di Kelurahan Lontar, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Lontar, tentang Riwayat Tanah, baik Nomor : 590/172/402.06.31. 04/2002 yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 30 April 2002 dan juga Surat Keterangan No. 593.21/41/436.11.31.4/2014 yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 21 Januari 2014 ; -----

- a. Klasiran tahun 1973, Ipeda Nomor 230, Persil 35, Klas D-I, Luas ± 7.680 M2 atas nama KARNAWI P. REBIN ; -----
- b. Pada tanggal 24 Oktober 1974, tanah tersebut dijual habis kepada BUDI SUSANTO dengan Ipeda Nomor 230, Persil 35. Klas D-II, Luas ± 7.680 M2 ; -----

c. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 19 Nopember 1980, dari Register Nomor 230 Hibah kepada BAMBANG HIANDIANTO dengan Ipeda 230, Persil 35, Klas D-II, seluas $\pm 7.680 \text{ M}^2$; -----
- d. Pada tanggal 21 Januari 2014, didaftarkan pada Register Nomor 13838, Persil 35, Klas D-II, seluas $\pm 7.680 \text{ M}^2$; -----
- e. Status tanah adalah Bekas Hak Yasan ; -----
10. Bahwa Obyek Sengketa yang merupakan pecahan dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar dapat diketahui berdasarkan catatan maupun fakta hukum : -----
- Pertama : tanah dalam SHM No. 511/Kelurahan Lontar (yang kemudian pecah menjadi Obyek Sengketa) terbit atas nama Rebin. padahal 24 Oktober 1974 telah dijual habis kepada Budi Susanto (ayah kandung Penggugat) seluas $\pm 7.680 \text{ M}^2$; -----
- Kedua : Obyek Sengketa yang merupakan pecahan dari SHM No. 511/ Kelurahan Lontar tersebut TELAH MENUNJUK LOKASI pada tanah Petok D No. 13838 (yang berasal dari Petok D No. 230), Persil 35, Klas D-II, Luas $\pm 7.680 \text{ M}^2$; -----

PADAHAL :

1. Sesuai bukti autentik yang ada, yaitu: Surat Keterangan No. 590/172/402.06.31.04/2002 yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 30 April 2002 dan juga Surat Keterangan No. 593.21/41/436.11.31.4/2014 yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 21 Januari 2014, yang diterbitkan Lurah Lontar, telah sangat jelas terkait riwayat tanah, yaitu : -----

"Klasiran"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Klasiran Tahun 1973, Ipeda Nomor 230, Persil 35, Klas D-II, Luas \pm 7.680 M2 atas nama KARNAWI P. REBIN. telah Dijual ke Budi Susanto pada tanggal 14 Nopember 1976 serta Hibah ke Penggugat pada tanggal 19 November 1980" ; -----

2. Bahwa Tanah Petok D No. 13838 (yang berasal dari *Petok D No. 230*), Persil 35, Klas D-II, Luas \pm 7.680 M2, sejak tanggal 24_Oktober 1974 telah Dijual Habis dan telah beralih kepada BUDI SUSANTO dan kemudian tanggal 19 November 1980 DIHIBAHKAN kepada Penggugat dan telah menjadi Milik Sah Penggugat. Dan Penggugat belum pernah memindahkan hak maupun mengajukan sertifikasi atas tanah tersebut ; -----

CATATAN:

Sesuatu yang Tidak Benar secara hukum, apabila Obyek Sengketa (*yang berasal dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar*) yang diterbitkan Tergugat tanggal 28 September 1993 TETAPI menunjuk LOKASI obyek tanah Milik Sah Penggugat, Petok D No. 13838 (*yang berasal dari Petok D No. 230*), Persil 35, Klas D-II, Luas \pm 7.680 M2 ; -----

11. Bahwa terbukti berdasarkan bukti autentik yang sah dan berlaku di Desa/Kelurahan Lontar, sejak 24 Oktober 1974 Tanah dengan Petok D No. 230 (*saat ini terdaftar Petok D No. 13838*) adalah Milik Sah Ayah Kandung Penggugat (*saat ini Hibah menjadi Milik Sah Penggugat*). TETAPI justru Obyek Sengketa (*SHM No. 709, SHM NO. 902, dan SHM No. 1049 yang merupakan pecahan dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar*) telah Menunjuk Lokasi di tanah Milik Sah Penggugat ; -----

Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga ada Bukti Kuat dasar penerbitan Obyek Sengketa, (*SHM No. 709, SHM No. 902, dan SHM No. 1049 yang berasal dari pecahan SHM No. 511/Kelurahan Lontar*) adalah Cacat Hulum Administrasi ; -----

12. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara a quo jelas merupakan : -----

12.1. Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

12.2. Keputusan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

13. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga telah tepat dan benar bilamana perkara a quo diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

V. Keputusan Tergugat Terbukti Melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

14. Tindakan Tergugat Menerbitkan Obyek Sengketa adalah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku : -----

1. Bahwa Obyek Sengketa yang dijadikan dasar menentukan lokasi tanah nyata-nyata dibuat / dilakukan dengan didasarkan Cacat

Kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehendak (*WILSGEBREKEN*), sehingga mengandung CACAT HUKUM ADMINISTRASI, TERBUKTI: Obyek Sengketa diterbitkan atas nama: Jenny Kartikasari serta Soepardi Tjandra (*yang berasal dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar atas nama Rebin*) ; -----

PADA HAL :

- Sejak TAHUN 1974 obyek tanah Petok D No. 230 (*yang menjadi Petok D No. 13838*), telah DIJUAL HABIS ke Budi Susanto dan selanjutnya HIBAH menjadi atas nama Bambang Hiandianto (Penggugat) sejak 19 November 1980 ; -----
- Obyek Sengketa MENUNJUK LOKASI tanah Petok D No. 230 (*saat ini terdaftar Petok D No. 13838*), Persil 35, Klas D-II, Luas \pm 7.680 M2 yang SENYATANYA sejak tanggal 24 Oktober 1974 telah menjadi MILIK SAH Budi Susanto (ayah Kandung Penggugat), dan HIBAH kepada Penggugat pada tanggal 19 November 1980 ; -----

2. Bahwa CACAT HUKUM ADMINISTRASI yang didasarkan CACAT KEHENDAK (*WILSGEBREKEN*), dapat dibuktikan juga berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat atas nama Jenny Kartikasari serta Soepardi Tjandra (*yang berasal dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar atas nama Rebin*) adalah tidak didasarkan Bukti Authentik yang sah dan berlaku di Kelurahan Lontar, karena : -----

Senyatanya Tahun 1974 (24 Oktober 1974) tanah Karnawi P. Rebin telah Dijual Habis Ke Budi Susanto sebagai Petok D

No. 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 230, HIBAH tanggal 19 Nopember 1980 kepada Penggugat.

Terakhir terdaftar Petok D No. 13838, Persil 35, Klas D-II, Luas
 $\pm 7.680 \text{ M}^2$; -----

- Bahwa Obyek Sengketa telah MENUNJUK LOKASI di tanah
Petok D No. 230 (*saat ini terdaftar Petok D No.13838*), Persil
35, Klas D-II, Luas $\pm 7.680 \text{ M}^2$, yang telah dibeli dan telah
dimiliki serta telah dikuasai secara terus-menerus fisik tanah
oleh ayah kandung Penggugat, sejak 24 Oktober 1974, dan
HIBAH kepada Penggugat sejak 19 November 1980 ; -----

3. Bahwa fisik tanah secara nyata seluruhnya telah dikuasai sejak 24
Oktober 1974 atau ± 41 (empat puluh satu) Tahun *tanpa ada
gangguan atau tidak pernah dipermasalahkan atau tidak ada yang
keberatan, baik masyarakat atau Kepala Desa/Kepala Lurah
setempat atau Pihak lain manapun juga*, tetapi tiba-tiba di atas
tanah tersebut telah terbit Obyek Sengketa atas nama pihak lain ;

4. Bahwa sampai dengan saat ini (*tahun 2015*) berdasarkan bukti
authentik yang sah dan di Desa/Kelurahan Lontar, yaitu tanah
Petok D No. 13838 (*semula Petok D No. 230*) Persil 35, Klas D-II,
seluas $\pm 7.680 \text{ M}^2$, sejak 24 Oktober 1974 adalah atas nama Ayah
Kandung Penggugat, dan sejak 19 November 1980 Hibah menjadi
atas nama dan/atau Milik Sah Penggugat ; -----

5. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat jelas
mengandung Cacat Hukum Administrasi, yaitu : terjadi kesalahan /
kekeliruan data yuridis dan data fisik atas tanah ; -----

- Kekeliruan data Yuridis adalah : -----

Terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbitnya Obyek Sengketa, (*SHM No. 709, SHM No. 902, dan SHM No. 1049 yang merupakan pecahan-pecahan dari SHM No.*

511/Kelurahan Lontar) Tidak didasarkan bukti autentik yang sah dan berlaku di Kelurahan Lontar, yaitu : -----

Berdasarkan bukti autentik yang sah obyek tanah Petok D No.

230, Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680 M2 atas nama: Karnawi

P. Rebin pada Tahun 1974 telah Jual habis ke Budi Susanto

(*selanjutnya HIBAH kepada Penggugat pada tanggal 19 November 1980, terakhir menjadi Petok D No. 13838*) ; -----

Hal ini terjadi karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek

Sengketa tidak mendasarkan data atau bukti autentik yang

berlaku di Desa/Kelurahan Lontar, sebagaimana tertuang dalam

Buku Leter C maupun Keterangan Riwayat Tanah yang sah dan

berlaku di Kelurahan Lontar ; -----

➤ Kekeliruan data Fisik yaitu : -----

Obyek tanah secara hukum adalah menjadi Hak Penggugat dan

terbukti pula secara nyata fisik tanah telah dikuasai ± 41

(empat puluh satu) tahun dan telah pula diterbitkan bukti hak

lama atas nama Ayah Kandung Penggugat (*selanjutnya menjadi*

atas nama Penggugat) ; -----

Namun oleh Tergugat telah diterbitkan Obyek Sengketa, yaitu

SHM No. 709, SHM No. 902, dan SHM No. 1049 (yang

merupakan pecahan-pecahan dari SHM No. 511/Kelurahan

Lontar). Dengan MENUNJUK LOKASI tanah Petok D No. 230

(saat ini terdaftar Petok D No. 13838), Persil 35, Klas D-II, Luas

+ 7.680 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 7.680 M2. Sehingga berakibat Pihak lain seolah-olah juga mengaku sebagai pemilik atas obyek tanah ; -----

Oleh karena itu pada saat Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa jelas Tergugat tidak melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

6. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang menandatangani Obyek Sengketa padahal didasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar adalah BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

15. Tindakan Tergugat Menerbitkan Obyek Sengketa adalah Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; -----

15.1. Asas Kecermatan : -----

1. Bahwa Tergugat telah mengabaikan informasi dan dokumen berupa bukti-bukti autentik yang sah dan berlaku (*Buku Leter C dan Buku Krawangan maupun keterangan riwayat tanah*) Desa/Kelurahan Lontar, yaitu : -----

- 24 Oktober 1974 Karnawi P. Rebin telah JUAL HABIS tanah seluas ± 7.680 M2 menjadi atas nama Budi Susanto dan selanjutnya Hibah kepada Penggugat pada tanggal 19 November 1980, dan terakhir menjadi Petok D No. 13838, Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680 M2 ; -----
- Adanya Bukti tanah Petok D No. 230 (*saat ini terdaftar Petok D No. 13838*), Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680

M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama Ayah Kandung Penggugat, sejak 19

November 1980 telah HIBAH kepada Penggugat ; -----

2. Bahwa Buku Leter C dan Buku Krawangan Desa/Kelurahan Lontar serta Keterangan riwayat tanah merupakan dokumen sekaligus informasi, bahkan merupakan Alat Bukti yang SAH secara hukum, yang membuktikan : -----

Bahwa sesuai bukti yang sah dan berlaku di Kelurahan Lontar, sejak 24 Oktober 1974 obyek tanah Petok D No. 230 (*saat ini terdaftar Petok D No. 13838*), Persil 35, Klas D-II, Luas \pm 7.680 M2 telah dibeli dan telah dimiliki serta telah dikuasai secara terus-menerus fisik tanah oleh Ayah Kandung Penggugat, dan kemudian HIBAH kepada Penggugat pada 19 November 1980 ; -----

Oleh karena itu SANGAT TIDAK BENAR secara hukum, apabila kemudian Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dengan menunjuk lokasi tanah milik sah Penggugat : -----

3. Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasi Obyek Sengketa a quo, terbukti didasarkan Cacat kehendak (*WILLSGEBREKEN*), yaitu : -----

- a. secara waktu (*ratione temporis*) : -----

Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat Tahun 1993, Tahun 1995 dan Tahun 1997 ADALAH berasal dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar Gambar Situasi No. 8340 tanggal 5 Desember 1985, seluas 6.935 M2, atas nama: REBIN ; -----

Padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Tahun 1974 (*24 Oktober 1974*) tanah Petok D No. 230 atas nama: Karnawi P. Rebin JUAL HABIS menjadi atas nama: Budi Susanto dan selanjutnya HIBAH ke Bambang Hiandianto (Penggugat) pada tanggal 19 Nopember 1980 dan terdaftar menjadi Petok D No. 13838, Persil 35, Klas D-II, Luas $\pm 7.680 \text{ M}^2$; -----

- b. secara tempat (*ratione loci*): Obyek Sengketa telah SALAH menunjuk Lokasi tanah, yaitu : -----

Obyek Sengketa terbit Tahun 1993, Tahun 1995 dan Tahun 1997 (*yang berasal dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi No. 8340 tanggal 5 Desember 1985, seluas 6.935 M², atas nama: REBIN*) dengan MENUNJUK LOKASI tanah Petok D No. 230 (*saat ini terdaftar Petok D No. 13838*), Persil 35, Klas D-II, Luas $\pm 7.680 \text{ M}^2$, yang telah dibeli dan telah dimiliki serta telah dikuasai secara terus-menerus fisik tanah Ayah Kandung Penggugat, sejak 24 Oktober 1974, kemudian HIBAH kepada Penggugat, pada tanggal 19 November 1980 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- c. secara materi (*ratione materiae*): Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat tanpa didasarkan bukti yang sah dan berlaku di Kelurahan Lontar (*Buku Leter C Kelurahan Lontar maupun sesuai Surat Keterangan Lurah Lontar tentang riwayat tanah*), sehingga terjadi kesalahan data fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik maupun data yuridis ; -----

15.2. Asas Kepastian Hukum : -----

1. Bahwa terbukti terbitnya Obyek Sengketa a quo nyata-nyata didasarkan CACAT KEHENDAK (*WILLSGEBREKEN*), yaitu didasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar; Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah "*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan*". Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kenyataannya secara nyata fisik tanah telah dikuasai Ayah Kandung Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik dan Pemilik Sah tanah Petok D No. 230 (*saat ini menjadi Petok D No.13838 atas nama Penggugat*), Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680 M2 selama ± 41 tahun (*sejak 24 Oktober 1974*), tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga ; -----
3. Obyek Sengketa masing-masing terbit Tahun 1993, Tahun 1995 dan Tahun 1997 (*yang berasal dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar atas nama Rebin dan diterbitkan Tahun 1985*), Tetapi tetap Tetapi tetap Menunjuk Lokasi tanah Petok D No. 230 (*saat ini terdaftar Petok D No. 13838*), Persil 35, Klas D-II, Luas ± 7.680 M2 ; -----

Padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal TAHUN 1974 obyek tanah telah JUAL HABIS menjadi atas nama Budi Susanto (*Petok D No. 230*), pada tanggal 24 Oktober 1974 (*terakhir menjadi atas nama Penggugat melalui Hibah menjadi Petok D No. 13838*) dan telah dimiliki serta telah dikuasai secara terus-menerus fisik tanah oleh Ayah Kandung Penggugat, kemudian HIBAH kepada Penggugat, tanggal 19 November 1980 ; -----

4. Bahwa oleh karena itu dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo maka Penggugat merasa belum ada jaminan kepastian hukum atas hak miliknya yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ; -----

Bahwa karena telah terbukti adanya CACAT KEHENDAK (WILLSGEBREKEN), atas diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, sehingga berakibat Obyek Sengketa mengandung CACAT HUKUM ADMNISTRASI SEJAK AWAL, dan telah tepat dan benar Obyek Sengketa untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ; -----

M a k a :

Berdasarkan bukti-bukti maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara a quo, berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : -----

2.1.Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 709 /Kelurahan Lontar, terbit tanggal 28 September 1993 , Gambar Situasi No. 11.878/1993 tanggal 11 Agustus 1993, seluas 1.175 M2, atas nama: JENNY KARTIKASARI ; -----

2.2. Sertifikat Hak Milik No. 902, terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi No. 6789/1995, tanggal 9 Juni 1995, seluas 1.250 M2, atas nama SOEPARDI TJANDRA ; -----

2.3. Sertifikat Hak Milik No. 1049, terbit tanggal 13 Oktober 1997, Gambar Situasi No. 5134/1997, tanggal 12 Mei 1997, seluas 1.060 M2, atas nama SOEPARDI TJANDRA ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

3.1. Sertifikat Hak Milik No. 709 /Kelurahan Lontar, terbit tanggal 28 September 1993 , Gambar Situasi No. 11.878/1993 tanggal 11 Agustus 1993, seluas 1.175 M2, atas nama: JENNY KARTIKASARI ; -----

3.2. Sertifikat Hak Milik No. 902, terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi No. 6789/1995, tanggal 9 Juni 1995, seluas 1.250 M2, atas nama SOEPARDI TJANDRA ; -----

3.3. Sertifikat Hak Milik No. 1049, terbit tanggal 13 Oktober 1997, Gambar Situasi No. 5134/1997, tanggal 12 Mei 1997, seluas 1.060 M2, atas nama SOEPARDI TJANDRA ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali ; -----
2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 709/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1993, No.11.878/1993, luas 1.175 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 511/Kelurahan Lontar Buku Tanah tanggal 06-03-1986, pemegang hak tercatat atas nama Rebin, terbit tanggal 28 September 1993 ; -----
 - Berdasarkan pendaftaran Akta Jual Beli tanggal 12 Agustus 1993 No. 268-22/Lkst/1993, yang dibuat oleh dan dihadapan Albert Eduard Kapoh, PPAT di Surabaya, pemegang hak beralih atas nama Lauddin Thomas Halik ; -----
 - Berdasarkan pendaftaran Akta Jual Beli tanggal 01 April 2005 No. 89/2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, Sarjana Hukum, PPAT di Surabaya, pemegang hak beralih atas nama Nona Jenny Kartikasari ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 902/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 09 Juni 1995, No. 6798/1995, luas 1.250 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 708/Kelurahan Lontar, Penunjuk D.I. 301;3180/II/2/1995, pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra, terbit tanggal 11 Juli 1995 ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1049/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1997, No. 5134/1997, luas 1.060 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 901/Kelurahan Lontar, Penunjuk D.I. 301: 7667/II/2/1997, pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra, terbit tanggal 13 Oktober 1997 ; -----

3. Bahwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. 285 Rbg dan mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun di dalam petitum gugatan dan Posita gugatan Penggugat yang memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar, maka harus dilakukan uji materiil terlebih dahulu hak keperdataannya ; -----
4. Bahwa, terkait dengan uraian tersebut diatas, maka kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ada pada Peradilan umum bukan menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
5. Bahwa, penggugat merasa memiliki kepentingan terhadap tanah a quo hanya didasarkan pada Petok D, hal ini apabila kita cermati Yurisprudensi MARI tanggal 10 Februari 1960 No. 34.K/SIP/1960 Jo. Jurisprudensi MARI No. 3176.K/SIP/1990 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/surat petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud, maka dalam hal ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela yang antara lain menyatakan gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak maka Tergugat mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan antara lain menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5
Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang

No. 51 Tahun 2009 ; -----

6. Bahwa, gugatan Penggugat *Error In Obyekto* dengan alasan antara lain : ---

➤ Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah A Quo berdasarkan bukti berupa Petok D No. 13838, Persil 35, Klas D-II seluas $\pm 7.680 \text{ M}^2$; -----

➤ Sementara obyek gugatan dalam Perkara ini adalah : -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 709/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1993, No.11.878/1993, luas 1.175 M^2 , asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 511/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 28 September 1993, pemegang hak terakhir tercatat atas nama Nona Jenny Kartikasari ; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 902/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 09 Juni 1995, No. 6798/1995, luas 1.250 M^2 , asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 708/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 11 Juli 1995, pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra ; -----

c. Sertipikat Hak Milik No. 1049/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1997, No. 5134/1997, luas 1.060 M^2 , asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 901/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 13 Oktober 1997 pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra ; -----

7. Bahwa, secara yuridis karena persil tanah Petok berbeda, maka persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitan dengan persil tanah yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar. Dengan tidak ada hubungan dan

kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar, secara yuridis Penggugat tidak menderita kerugian sebagai akibat terbitnya *Beschiking* yang telah diterbitkan oleh Tergugat in casu : Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar. Berdasarkan uraian diatas bahwa Penggugat terbukti tidak ada kepentingan atas tanah A Quo, maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan *Error In Objekto* ; -----

8. Bahwa, mengingat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar, sedangkan Penggugat mendasarkan data Petok D, sementara di lain sisi saat ini pihak Penggugat dalam Posita dan Petitumnya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar, secara yuridis sepatutnya dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan mengingat gugatan penggugat jelas-jelas Kabur/*Abscuur Libel* ; -----
9. Bahwa, gugatan Penggugat kadaluwarsa/lewat waktu dimana gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara No. 215/G/2015/PTUN.SBY pada tanggal 02 September 2015 dan dilakukan perubahan dengan gugatan bersih pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan obyek gugatan dalam perkara ini Sertipikat Hak Milik No. 709/ Kelurahan Lontar, pemegang hak terakhir tercatat atas nama Nona Jenny Kartikasari, Sertipikat Hak Milik No. 902 dan No. 1049/Kelurahan Lontar, atas nama Soepardi Tjandra, yang mana Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar, terbit tahun 1993, 1995, 1997 telah berjalan lebih dari 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal

diterbitkannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan ".....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut" ; -----

10. Bahwa, dikarenakan gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

11. Bahwa, karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat in Casu : Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar, maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalil-dalil surat gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya ; -----

12. Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan : -----

- Bahwa gugatan Penggugat *Error In Obyekto* ; -----
- Bahwa gugatan penggugat jelas-jelas Kabur/*Abscuur Libel* ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi, maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum ; -----
- Bahwa Gugatan penggugat Kadaluwarsa/Lewat waktu ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, seluruh jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara, dan selanjutnya Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali dalam jawaban ini ; -----
2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 709/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1993, No.11.878/1993, luas 1.175 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 511/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 28 September 1993, pemegang hak terakhir tercatat atas nama Nona Jenny Kartikasari;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 902/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 09 Juni 1995, No. 6798/1995, luas 1.250 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 708/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 11 Juli 1995, pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra ; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1049/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1997, No. 5134/1997, luas 1.060 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 901/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 13 Oktober 1997, pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra ; -----

3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat dalam memproses penerbitan Sertipikat In Casu :

Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar, yang saat ini menjadi obyek perkara dalam perkara ini, telah dilaksanakan serangkaian Pemeriksaan data fisik dan data yuridis antara lain : -----

a) Penelitian data Fisik : -----

- Dilaksanakan kegiatan pengukuran, pemetaan letak/batas berdasarkan penunjukan dari pemilik bidang tanah yang akan disertipikatkan ; -----
- Bahwa sebelum dilaksanakan pemetaan atas hasil ukur terhadap bidang tanah yang dimohon telah dimintakan persetujuan pemiik bidang tanah yang berbatasan dan telah terdapat tanda tangan sebagaimana dalam Gambar Ukur ----- sehingga Azas Kontradiktur Delimitasi terpenuhi ; -----
- Pemetaan hasil Pengukuran pada peta pendaftaran ; -----
- Hasil kegiatan dimaksud berupa Gambar Ukur dan Gambar Situasi No. 11.878/1993, 6798/1995 dan No. 5134/1997 ; -----

b) Penelitian data Yuridis : -----

- Penelitian kelengkapan berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

c) Bahwa oleh karena secara fisik dan administrasi pihak pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Hak Atas Tanah terhadap tanah A Quo selanjutnya Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 709, 902 dan No. 1049/Kelurahan Lontar ; -----

4. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, oleh karenanya pemrosesan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar telah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jis. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ; -----

5. Bahwa, gugatan Penggugat *Error In Obyekto* dengan alasan yuridis antara lain : -----

➤ Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah A Quo berdasarkan bukti berupa Petok D No. 13838, Persil 35, Klas D-II seluas $\pm 7.680 \text{ M}^2$; -----

➤ Sementara obyek gugatan dalam Perkara ini adalah : -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 709/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1993, No.11.878/1993, luas 1.175 M^2 , asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 511/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 28 September 1993, pemegang hak terakhir tercatat atas nama Nona Jenny Kartikasari ; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 902/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 09 Juni 1995, No. 6798/1995, luas 1.250 M^2 , asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 708/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 11 Juli 1995, pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra ; -----

c. Sertipikat Hak Milik No. 1049/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1997, No. 5134/1997, luas 1.060 M^2 , asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 901/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 13 Oktober 1997, pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra ; -----

Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar secara yuridis Penggugat tidak menderita kerugian sebagai akibat terbitnya *Beschiking* yang telah diterbitkan oleh Tergugat in casu : Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar. Berdasarkan uraian diatas bahwa Penggugat terbukti tidak ada kepentingan atas tanah A Quo, maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan *Error In Objekto* ; -----

6. Bahwa, terkait adanya perbedaan luasan bidang tanah sementara Penggugat dalam Posita dan Petitumnya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar, secara yuridis sepatutnya dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan mengingat gugatan penggugat jelas-jelas Kabur/*Abscur Libel* karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah ; -----
7. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat yang menilai Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dalam pemrosesan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar dengan menuduh Tergugat tidak melaksanakan kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis, bersama ini Tergugat menolak tegas dan keras dan selanjutnya akan Tergugat buktikan pada acara sidang bukti surat ; -----
8. Bahwa, karena tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat In Casu : Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar dan apa yang dituntut atas *Beschiking* yang menjadi obyek perkara terpenuhi secara sempurna atas *Beschiking*
dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, sehingga sebagaimana Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya ; -----

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- Menolak permohonan pembatalan : -----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 709/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1993, No. 11.878/1993, luas 1.175 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 511/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 28 September 1993 pemegang hak terakhir atas nama Nona Jenny Kartikasari ; -----

- b. Sertipikat Hak Milik No. 902/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 09 Juni 1995, No. 6798/1995, luas 1.250 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 708/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 11 Juli 1995 pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra ; -----

- c. Sertipikat Hak Milik No. 1049/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1997, No. 5134 / 1997, luas 1.060 M², asal persil

pemisahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemisahan dari Hak Milik No. 901/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 13

Oktober 1997 pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra ; -----

- Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku sebagai tanda bukti hak Sertipikat Hak Milik No. 709, 902, 1049/Kelurahan Lontar ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

I. TENTANG TENGGANG WAKTU : -----

Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 2 September 2015 berdasarkan alasan Penggugat yang baru mengetahui terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanda Batas penguasaan dan luas tanah (Bukti P.-1) yaitu ketika Penggugat mengajukan permohonan pengukuran tanah Petok D Nomor 230 yang telah berubah menjadi Petok D Nomor 13835 Persil Nomor 35 Klas D II luas $\pm 7.680 \text{ m}^2$ dengan batas-batas : -----

Utara : tanah B.Yani, Pain ; -----

Timur : tanah golongan desa ; -----

Selatan : tanah milik Sahar ; -----

Barat : tanah Bai P. Sobari ; -----

Bahwa Gugatan Penggugat a quo adalah telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan

Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Obyek Sengketa Pertama yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 709/Kelurahan Lontar seluas 1.175 m² atas nama Rebin diterbitkan pada tanggal 28 September 1983 yang merupakan hasil pemisahan dari Hak Milik Nomor 511/Kelurahan Lontar Buku Tanah tanggal 6 Maret 1986 yang kemudian beralih hak kepada Lauddin Thomas Halik berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Albert Edward Kapoh, SH tanggal 12 Agustus 1993 dan terakhir beralih hak kepada Jenny Kartikasari berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dibuat dihadapan PPAT Sita Resmi Puspawati Subianto, SH tanggal 1 April 2005;
- b. Obyek Sengketa Kedua yaitu SHM Nomor : 902/Kelurahan Lontar Gambar Situasi tanggal 9 Juni 1995 Nomor 6798/1995 seluas 1.250 m² asal persil pemisahan dari Hak Milik Nomor : 708/Kelurahan Lontar Penunjuk D.I. 301:3180/II/2/1995, pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra, terbit tanggal 11 Juli 1995 ; -----
- c. Obyek Sengketa Ketiga yaitu SHM Nomor 1049/Kelurahan Lontar Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1997 Nomor 5134/1997 seluas 1.060 m² asal persil pemisahan dari Hak Milik Nomor 901/Kelurahan Lontar Penunjuk D.I. 301:7667/II/2/1997, pemegang hak atas nama Soepardi Tjandra, terbit tanggal 13 Oktober 1997 ; -----

Bahwa apabila dicermati bukti P.-1 yang merupakan keterangan fakta berupa pernyataan pemasangan tanda batas, penguasaan dan luas tanah yang merupakan produk diluar kewenangan Tergugat yang tidak membuktikan keadaan yang menerangkan tentang waktu diketahuinya penerbitan ketiga

obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut, sedangkan penerbitan Obyek Sengketa Pertama pada tanggal 1 April 2005, Obyek Sengketa Kedua pada tanggal 11 Juli 1995 dan Obyek Sengketa Ketiga pada tanggal 13 Oktober 1997 adalah merupakan kewenangan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bukti bukti P-1 tidak mempunyai nilai pembuktian yang membuktikan kepastian hukum tentang diketahuinya penerbitan ketiga Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015 sehingga tenggang waktu penerbitannya tidak dapat dihitung berdasarkan bukti P.-1, dengan demikian telah terbukti bahwa pengajuan gugatan telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; ----

II. KEWENANGAN ABSOLUT TERKAIT SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH : -----

Bahwa apabila dicermati tentang dasar gugatan adalah Penggugat mengaku sebagai pemilik sah atas bidang tanah Petok D Nomor 13835 Persil Nomor 35 Klas D II luas $\pm 7.680 \text{ m}^2$ dengan batas-batas : -----

Utara : tanah B.Yani, Pain ; -----

Timur : tanah golongan desa ; -----

Selatan : tanah milik Sahar ; -----

Barat : tanah Bai P. Sobari ; -----

Yang mendasarkan pada bukti berupa bukti P-2, P-3, P-5, P-7, P- 8, P-10, P-11, P-12, yang mana bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti tulis dalam sengketa hak keperdataan (kepemilikan) yang prosedur dan substansi atau

pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pengujiannya merupakan kewenangan absolut peradilan umum

(Pengadilan Negeri) ; -----

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara *tidak ada proses kontradiktoir* sehingga kalau sudah ada kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan (kepemilikan) tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan prosedur dan substansi suatu keputusan Tata Usaha Negara artinya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang mendasarkan kepada alasan kepemilikan hak atas tanah yang bukan berdasarkan tanda bukti hak yang diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka diperlukan pengujian terhadap bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), oleh karena itu berdasarkan uraian gugatan angka romawi III. Kepentingan Penggugat, angka nomor 1 dan 2 telah menunjukkan bahwa perkara Nomor 215/G/2015/PTUN.Sby. adalah terlihat tanda-tanda adanya sengketa keperdataan kepemilikan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili masalah sengketa keperdataan (kepemilikan) sebagaimana dikuatkan norma hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 jo. Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1974 dan Nomor : 154 PK/TUN/2010 tanggal 10 Januari 2011 ; -----

Dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari alasan dan bukti-bukti dalam perkara gugatan Penggugat adalah tidak dapat dipastikan kepemilikannya terhadap tanah-tanah dimana Keputusan Tata Usaha Negara (ketiga obyek sengketa tersebut diterbitkan) mengingat pada azasnya batalnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan hak atas tanah termasuk ketiga obyek sengketa tersebut tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya terhadap tanah tersebut, karena putusan yang menentukan substansi hak atas tanah oleh Pengadilan perdata (diberi titel hak oleh putusan perdata) dapat dijadikan landasan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk merubah surat keputusan tentang hak tanah tersebut, berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon agar Eksepsi ini dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili gugatan kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on van kelijke verklaard*) ; -----

III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN : -----

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, unsur adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian orang yang tidak memiliki kepentingan langsung atau dengan kata lain orang atau badan hukum perdata yang tidak secara langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tidak memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara". ; -----

Bahwa berdasarkan pada angka 1 sampai dengan 15 gugatan Penggugat beserta alat bukti bertanda P-1 s/d P-13 tersebut dan bukti Tergugat

bertanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.-1, T.-2, T.-3 serta bukti Tergugat II Intervensi bertanda T.II.Int.-1, T.II.Int.-2, T.II.Int.-3, T.II.Int.-4 serta dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok, mendasar dan esensial dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, ternyata pada gugatan Penggugat adalah *kabur dan tidak jelas kepentingannya* ; -----

Bahwa *Penggugat tidak memiliki Kepentingan* terhadap penerbitan obyek sengketa tersebut karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya *Tanda Bukti hak atas tanah-tanah yang diakui miliknya sebagaimana dimaksudkan dalam gugatannya*, maka Penggugat adalah sebagai *seseorang yang tidak memiliki kepentingan dan tidak termasuk sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa tersebut* sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengingat setelah Tergugat melakukan pendaftaran peralihan hak atas nama Tergugat II Intervensi kemudian menerbitkan sertifikat (Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) sebagaimana diuraikan diatas, oleh karenanya secara yuridis Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk menuntut pembatalan terhadap Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ; -----

IV. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF : -----

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang -

Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur : -----

Pasal 48 Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara : -----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ; -----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -

Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara : -----

"Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan". ; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang Administrasi Pemerintahan) yang berlaku tanggal 17 Oktober 2014 diatur : -----

Pasal 1 angka 3, 4, 7, 8 dan 16 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud : -----

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ; -----

2. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi;

3. Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

4. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan ; -----

Pasal 75 Undang-undang Administrasi Pemerintahan : -----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keberatan ; dan -----
- b. banding ; -----

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali : -----

- a. ditentukan lain dalam undang-undang ; dan ; -----
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar ; -----

(4)Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara ; -----

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ; -----

Pasal 76 Undang-undang Administrasi Pemerintahan : -----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ; -----

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ; -----

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative ; -----

Dalam paragraf 5 Penjelasan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dikatakan : -----

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap

Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Administrasi Pemerintahan ini pada tanggal 17 Oktober 2014 maka seluruh warga masyarakat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (termasuk atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat) harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----

Bahwa faktanya Obyek Sengketa Kedua pada tanggal 11 Juli 1995 dan Obyek Sengketa Ketiga pada tanggal 13 Oktober 1997 dan Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga pada tanggal 15 Agustus 2015 (Posita angka romawi II gugatan tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan) dan ternyata Penggugat tidak menggunakan upaya keberatan dan banding pada Tergugat dan atasan Tergugat terkait terbitnya Obyek Sengketa (Tergugat telah diberi wewenang oleh Pasal 76 Undang-undang Administrasi Pemerintahan untuk menangani masalah keberatan masyarakat atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan) tapi Penggugat malah langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga jelas melanggar ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat belum menggunakan upaya administrasi yang telah disediakan oleh Undang-undang Administrasi Pemerintahan yakni dengan
mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan pada Tergugat dan banding kepada atasan Tergugat atas diterbitkannya Obyek Sengketa maka jelas berdasar ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ; -----

Bahwa oleh karena jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini maka sudah sewajarnya apabila eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on van kelijkte verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan kecuali hal-hal yang benar dan diakui oleh Penggugat ; -----
2. Bahwa mohon semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap masuk juga dalam dalil pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini pada intinya adalah : -----
 - Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik dari tanah pecahan SHM No. 511/Kelurahan Lontar berdasarkan Petok D Nomor 230 kemudian dimutasi menjadi Petok D Nomor 13838 yang berasal dari memperoleh hibah dari Budi Susanto pada tanggal 19 Nopember 1980, yang mana Budi Susanto berasal membeli dari Karnawi P. Rebin pada tanggal 24 Oktober 1974 ; ---
 - Bahwa faktanya tanah SHM Nomor 511/Kelurahan Lontar tersebut telah dilakukan pemisahan menjadi : SHM Nomor 709, SHM Nomor 902, SHM Nomor 1049 ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa berdasarkan bukti berupa : -----
 - a. (Bukti P-5) Kutipan Register Letter C yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Lontar tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 146/41/436.11.31.4/2014, yaitu Petok D Nomor 13835 Persil Nomor 35 Klas D II luas \pm 7.680 m² , terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas : -----
 - Utara : tanah B.Yani, Pain ; -----
 - Timur : tanah golongan desa ; -----
 - Selatan : tanah milik Sahar ; -----
 - Barat : tanah Bai P. Sobari ; -----
 - b. (Bukti P-1) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bambang Hiandianto diketahui oleh Lurah Lontar Register Nomor 146/136/36.10.153/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemasangan tanda batas penguasaan tanah dan luas tanah ; -----
 - c. (Bukti P-2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/21/41/436.11.31.4/2014 tanggal 21 Januari 2014 diterbitkan oleh Lurah Lontar ; -
 - d. (Bukti P-7) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bambang Hiandianto diketahui oleh Lurah Lontar Register Nomor 146/41/436.11.31.4/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) ; -----
 - e. (Bukti P-8) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bambang Hiandianto diketahui oleh Lurah Lontar tanggal 21 Januari 2014 ; -----
 - f. (Bukti P-10) Daftar Mutasi Sementara obyek dan wajib pajak diterbitkan oleh Lurah Lontar tanggal 21 Januari 2014 ; -----
 - g.(Bukti P-13)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. (Bukti P-13) Tanda terima tanggal 27 Pebruari 2002 dibuat oleh Lurah Lontar tentang penerimaan asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Oktober 1994 dan asli hibah tanggal 18 Nopember 1980 ; -
(Bukti P-2 / Fotokopi dan tidak ada asli) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/172/402.06.31.04/2002 tanggal 30 April 2002 diterbitkan oleh Lurah Lontar ; -----
- h. (Bukti P-4 / Fotokopi dan tidak ada asli) Kutipan letter C Nomor 230 Persil Nomor 35 Klas D II luas \pm 7.680 m2 atas nama Bambang Hiandianto, diterbitkan oleh H. Pentarto, S.Sos Lurah Lontar tahun 2012 ; -----
- i. (Bukti P-6 / Fotokopi dan tidak ada asli) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bambang Hiandianto diketahui oleh H. Pentarto, S.Sos Lurah Lontar tanggal 30 April 2002 tentang Penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) ; -----
- j. (Bukti P-9/Fotokopi dan tidak ada asli) Daftar Mutasi Sementara obyek dan wajib pajak Nomor 590/172/402.06.3104/2002 tanggal 30 April 2002 dterbitkan oleh H. Pentarto, S.Sos Lurah Lontar ; -----
- k. (Bukti P-11 / Fotokopi dan tidak ada asli), hibah tanggal 19 Nopember 1980 ; -----
- l. (Bukti P-12 / Fotokopi dan tidak ada asli) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 24 Oktober 1975 dibuat oleh Ridwan Kepala Desa Lontar ; -----
- Bahwa dasar penerbitan Obyek Sengketa (SHM No. 709, SHM No. 902 dan SHM No. 1049 yang berasal dari pecahan SHM No. 511/Kelurahan Lontar)

adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah CACAT HUKUM ADMINISTRASI, karena menurut Penggugat berdasarkan bukti autentik yang sah dan berlaku di Desa/Kelurahan Lontar sejak 24 Oktober 1974 Tanah dengan Petok D No. 230 (saat ini terdaftar Petok D No. 13838) adalah Milik Sah Ayah Kandung Penggugat (saat ini Hibah menjadi Milik Sah Penggugat). Tetapi justru Obyek Sengketa (SHM No. 709, SHM No. 902 dan SHM No. 1049 yang merupakan pecahan dari SHM No. 511) telah menunjuk lokasi di tanah milik sah Penggugat ; -----

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Obyek Sengketa yang dijadikan dasar menentukan lokasi tanah nyata-nyata dibuat/dilakukan dengan didasarkan CACAT KEHENDAK (wilsgebreken), sehingga mengandung CACAT HUKUM ADMINISTRASI, terbukti obyek sengketa diterbitkan atas nama Jenny Kartikasari serta Soepardi Tjandra (yang berasal dari SHM No. 511/Kelurahan Lontar atas nama Rebin ; -----
- Sejak tahun 1974 obyek tanah Petok D No. 230 (yang menjadi Petok D No. 13838), telah dijual habis kepada Budi Susanto dan selanjutnya hibah menjadi atas nama Bambang Hiandianto (Penggugat) sejak 19 Nopember 1980 ; -----
- Obyek Sengketa menunjuk lokasi tanah Petok D No. 230 (saat ini terdaftar Petok D No. 13838), Persil Nomor 35 Klas D II luas \pm 7.680 m² yang senyatanya sejak tanggal 24 Oktober 1974 telah menjadi milik sah Budi Susanto (ayah kandung Penggugat), dan hibah kepada Penggugat pada tanggal 19 Nopember 1980 ; -----

4.Tergugat II Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh alasan dan petitum gugatan Penggugat a quo berdasarkan alasan dan fakta sebagai berikut : ----

- a. Bahwa setelah dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur unsur adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka unsur kepentingan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, unsur adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Zairin Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" cetakan ke 8 Jakarta, halaman 83 sampai dengan 86 dikatakan : "Kepentingan sebagaimana dimaksud tidak selamanya merupakan kepentingan langsung sebagaimana dimaksud "azas point d'interest point d'action (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan)" atau dengan kata lain bahwa yang diakui oleh hukum yang memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat ke pengadilan adalah orang termasuk didalamnya badan hukum perdata yang memiliki kepentingan langsung. Jadi, orang yang tidak memiliki kepentingan langsung atau dengan kata lain orang atau badan hukum perdata yang tidak secara langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tidak memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara". ; -----

Mengacu dari pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara dan pendapat ahli hukum Zairin Harahap diatas maka perlu diuji terlebih dahulu apakah kepentingan Penggugat secara langsung dirugikan atas

adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Obyek Sengketa sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; -----

- b. Bahwa dalil posita gugatan angka 1 s/d 15 beserta alat bukti P-1 s/d P-13 *bilamana* dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, T-3 dan T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4 serta ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya dan faktanya data fisik dan data yuridis yang ada dalam SHM Nomor : 902/Kelurahan Lontar dan SHM Nomor : 1049/Kelurahan Lontar adalah benar dan tidak mengandung cacat administratif atau cacat yuridis dalam Surat Ukur dan Buku Tanah adalah atas nama Tergugat II Intervensi, maka bukti-bukti P-1 s/d-P-13 adalah tidak termasuk tanda bukti hak kepemilikan atas tanah dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah tidak memenuhi azas / prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, sedangkan tanda bukti hak milik atas tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bertanda T.II.Int-3 dan T.II.Int-4 a quo berupa Sertifikat Hak Milik yang menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemilik hak yang sah dan telah menguasai tanah tersebut lebih 5 (lima) tahun, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut hak atas tanah tersebut ; -----

- c. Dasar gugatan pada angka nomor 1 s/d 15 dan bukti P-1 s/d P-13 dihubungkan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak

jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasar kepentingan, pada satu sisi secara tersurat kepentingan Penggugat kabur dan tidak jelas, namun pada sisi lain secara tersirat (implisit) berdasar fakta dan alasan gugatan Penggugat yang menilai tuduhan obyek perkara melanggar beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sebatas opini dan tidak memiliki dasar hukum serta merupakan penafsiran belaka dari Penggugat ; -----

- d. Bahwa berdasarkan bukti bertanda T.II. Int.- 1 (Akta Jual Beli Tanah dibuat PPAT Nomor : 5/RHM/LAKARSANTRI/IV/1995 tanggal 12 April 1997) maka atas tanah asal persil pemisahan dari hak milik Nomor 708/Kelurahan Lontar Penunjuk D.I 301:3180/II/2/1995 atas nama REBIN, dibeli SOEPARDI TJANDRA (Tergugat II Intervensi) yang selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Tergugat) didaftarkan haknya menjadi atas nama SOEPARDI TJANDRA (Tergugat II Intervensi) dan oleh Tergugat tanah seluas 1.250 m², Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 tersebut pada tanggal 11 Juli 1995 diterbitkan SHM Nomor 902/Kelurahan Lontar (bukti bertanda T.II.Int-3) dan berdasarkan bukti bertanda T.II.Int.-2 (Akta Jual Beli Tanah dibuat PPAT Nomor : 30/KHM/LAKARSANTRI/II/1997 tanggal 25-2-1997) maka atas tanah asal persil pemisahan dari Hak Milik Nomor 901/Kelurahan Lontar, seluas 1.060 m², Gambar Situasi Nomor 6797/1995 dibeli SOEPARDI TJANDRA (Tergugat II Intervensi) yang selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Tergugat) didaftarkan haknya menjadi atas nama SOEPARDI TJANDRA (Tergugat II Intervensi) dan tanggal 13 Oktober 1997 diterbitkan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 1049/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1049/Kelurahan Lontar Gambar Situasi Nomor : 5134/1997

tanggal 12 Mei 1997 (bukti bertanda T.II.Int.-4) ; -----

- e. Seandainya, bukti bertanda P-1 s/d P-13 adalah benar (QUOD NON) mengenai bukti kepemilikan, maka terlebih dahulu Penggugat harus menguji secara materiil dan formil keabsahan bukti-bukti yang menjadi dasar gugatan a quo, dan untuk itu harus diajukan pada peradilan umum dalam gugatan perdata, bahwa pengadilan akan memutuskan siapakah yang menjadi pemilik hak atas tanah tersebut dan apakah bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-13 tersebut membuktikan keadaan tanah yang tercantum dalam obyek sengketa ataukah sebaliknya sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan obyek sengketa atau merupakan tanah yang letak/persilnya berbeda lokasi ; -----

Dengan demikian secara yuridis terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang tidak berkepentingan dengan obyek sengketa dalam perkara ini sehingga kualitas diri Penggugat tersebut adalah sebagai Penggugat yang tidak berwenang untuk menuntut agar Tergugat dihukum untuk membatalkan dan mencabut terhadap Obyek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 901/Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kelurahan Lontar, keduanya atas nama Tergugat II Intervensi a quo ; -----

5. Bahwa meskipun gugatan Penggugat a quo bertujuan untuk membatalkan Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ke-9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 adalah suatu penetapan tertulis yg dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yg berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Namun dari bukti bertanda P-1 s/d P.-13 a quo, terbukti bahwa kualitas diri Penggugat adalah tidak memiliki kepentingan dan tidak berwenang menuntut pembatalan atau pencabutan terhadap obyek sengketa, mengingat Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah dan/atau menjadi pemegang hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang POKOK-POKOK AGRARIA dan pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH, justru sebaliknya yaitu dari sisi kepemilikan hak yang sah, maka yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan Penggugat yang memasang tanda batas tanah tersebut tanpa ijin pemilik dan/atau pemegang hak atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan, dan untuk perbuatan itu Penggugat dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana ; -----

6. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar untuk Gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ; -----

Mengingat Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka sudah sepatutnya apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan ; -----

Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon agar dalam perkara ini dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat a quo adalah mengenai Keperdataan (Kepemilikan) yang menjadi kewenangan peradilan umum ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 17 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 1 Desember 2015 yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan Duplik dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi disepakati oleh para pihak akan disampaikan pada saat Kesimpulan mengingat masuknya pihak ketiga ketika acara pembuktian sudah selesai ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan pemasangan tanda batas penguasaan tanah dan luas tanah an. BAMBANG Hiandianto tanggal 25 Agustus 2015 ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat keterangan Nomor : 590/72/402.06.31.04/2002 tanggal 30 April 2002 dari Kepala Kelurahan Lontar ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 593.21/41/436.11.31.4/2014 tanggal 21 Januari 2014 dari Lurah Lontar ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Kutipan buku leter C an. Bambang Hiandianto, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya diketahui Lurah Lontar ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan register leter C diberikan an. Bambang Hiandianto, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya dari Lurah Lontar tanggal 21 Januari 2014 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik an. Bambang Hiandianto tanggal 30 April 2002 ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dari Bambang Hiandianto tanggal 21 Januari 2014 ; -----

8. Bukti P-8 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Bambang Hiandianto tanggal 21 Januari 2014 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Mutasi obyek dan wajib pajak Nomor : 590/72/402.06.31.04/2002, tanggal 30 April 2002 dari Kepala Kantor Kelurahan Lontar ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar mutasi sementara obyek dan wajib pajak tanggal 21 Januari 2014 dari Lurah Lontar ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai fotokopi, Hibah tanggal 19 Nopember 1980 dari Budi Susanto kepada Bambang Hiandianto ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat perjanjian jual beli tanah hak milik / hak yasan tanggal 24 Oktober 1974 ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima dari Kelurahan Lontar tanggal 27 Pebruari 2002 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1993 No. 11.878/1993, luas : 1.175 M2 an. Jenny Kartikasari :
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku tanah hak milik Nomor : 902/Kelurahan Lontar, gambar situasi tanggal 09 Juni 1995 No. 6798/1995 luas 1.250 M2 an. Soepardi Tjandra ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku tanah hak milik Nomor : 1049/Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1049/Kelurahan Lontar, gambar situasi tanggal 12 Mei 1997,

Nomor : 5134/1997 luas 1.050 M2 an. Soepardi Tjandra ; ----

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi pembayaran untuk Ham Milik 709/Lontar tanggal 20 April 2005 ; -----

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, permohonan pendaftaran peralihan hak tanggal 5 April 2005 an. Nasir ; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi yang dilegalisir, KTP an. Jenny Kartikasari beserta lampirannya ; -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Jenny Kartikasari tanggal 1 April 2005 beserta lampirannya ; -----

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli Nomor : 89/2005 tanggal 1 April 2005 yang dibuat dihadapan PPAT Sitaresmi Puspadewi S, SH. ; -----

9. Bukti T-9 : Fotokopi yang dilegalisir, Surat Kuasa Nomor 37 tanggal 09 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaresmi Puspa Dewi S, SH. ; -----

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Jenny Kartikasari tanggal 1 April 2005 ; -----

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi pembayaran dari Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 30 Maret 1995 an. Soepardi Tjandra, beserta lampirannya ; -----

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir model A permohonan pemisahan tanggal 30 Maret 1995 atas nama Soepardi Tjandra ; -----

13. Bukti T-13 : Fotokopi yang dilegalisir, KTP dan KK an. Soepardi Tjandra ; --

14. Bukti T-14 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli Nomor :
05/RHM/Lakarsantri/IV/1995 tanggal 12 April 1995 yang
dibuat oleh PPAT Rina Hartati M, SH. ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan tanah-tanah
yang dipunyai pemohon tanggal 12 April 1995 dari Soepardi
Tjandra ; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, permohonan untuk
mendapatkan ijin pemindahan hak menurut peraturan Menteri
Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tanggal 12 April 1995 ; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi yang dilegalisir, Surat pemberitahuan pajak
terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1994 tanggal 01
April 1994 an. Parnawi B. Rebin ; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi pembayaran dari
kantor pertanahan Surabaya tanggal 20 Januari 1997 dan
tanggal 03 Pebruari 1997 an. Soepardi Tjandra ; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Model A permohonan
pemisahan tanggal 30 Januari 1997 an. Sumarsih ; -----
20. Bukti T-20 : Fotokopi yang dilegalisir, KTP dan KK an. Soepardi Tjandra
dan Elsy Agustin Lim, beserta lampirannya ; -----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli Nomor :
30/RHM/Lakarsantri/II/1997 tanggal 25 Pebruari 1997 yang
dibuat oleh PPAT Rina Hartati M, SH. ; -----
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan tanah-tanah
yang dipunyai pemohon Soepardi Tjandra tanggal 25 Pebruari
1997 ; -----

23. Bukti T-23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan untuk mendapatkan ijin pemindahan hak menurut peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961 ; -----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 08 Mei 1993 dan 11 Agustus 1993 an. Rebin ; -----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulis Model A permohonan pemisahan tanggal 7 Mei 1993 an. H. Abdul Muid ; -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi yang dilegalisir KTP dan KK an. Lauddin Thomas Halik dan Fivi Wijayandiharja, beserta lampirannya ; -----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli Nomor : 268-22/LKST/1993 tanggal 12 Agustus 1993 yang dibuat oleh PPAT Albert Eduard K, SH. ; -----
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon dari Lauddin Thomas H tanggal 12 Agustus 1993 ; -----
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, permohonan untuk mendapatkan ijin pemindahan hak menurut peraturan menteri agrarian Nomor : 14 Tahun 1961 tanggal 12 Agustus 1993 an. Lauddin Thomas H. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4, yang antara lain : ----

1. Bukti T.II.Int.1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli Nomor :
05/RHM/Lakarsantri/IV/1995 tanggal 12 April 1995 yang
dibuat oleh dihadapan PPAT Rina Hartati M, SH. ; -----
2. Bukti T.II.Int.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli Nomor :
30/RHM/Lakarsantri/II/1997 tanggal 25 Pebruari 1997
yang dibuat oleh dihadapan PPAT Rina Hartati M, SH. ; ----
3. Bukti T.II.Int.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik
No. 902 tanggal 11 Juli 1995, Kel. Lontar, Kec. Lakarsantri,
Kota Surabaya atas nama Soepardi Tjandra dari Gambar
Situasi Nomor : 6778/1995 tanggal 9 Juni 1995 ; -----
4. Bukti T.II.Int.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik
No. 1049 tanggal 13 Oktober 1997, Kel. Lontar, Kec.
Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan
kesempatan yang cukup untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah
mengajukan 2 (dua) orang saksinya yaitu : 1. TARJUWAN, 2. NGATIMAN yang
telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut : -----

1. Saksi TARJUWAN, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya ; ----
 - Bahwa saksi kenal dengan Soepardi Tjandra (Tergugat II Intervensi) dan
P. Rebin karena masih family ; -----
 - Bahwa jarak rumahnya dekat dengan rumah saksi karena bersebelahan ; --
 - Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P. Rebin sudah meninggal tetapi masih ada ahli warisnya saksi masih ingat yaitu yang laki-laki yaitu Ismail dan Wahyudi dan yang perempuan saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa P. Rebin tidak pernah cerita akan jual tanahnya dan saksi tidak tahu luasnya, tetapi saksi tahu lokasinya ada di Dukuh Sambisari, Kel. Lontar, Kec. Lakarsantri ; -----
- Bahwa diatas tanah itu setahu saksi tidak ada bangunannya dan saksi tidak tahu batas tanahnya, pokoknya yang saksi tahu dekat pabrik dupa ; -----
- Bahwa P. Rebin pernah menunjukan surat tanahnya berupa sertifikat ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa lagi P. Rebin jual tanahnya yang saksi tahu hanya kepada P. Soepardi Tjandra ; -----
- Bahwa waktu jual beli tanah yang hadir di Notaris adalah anak menantunya, P. Rebin, ibunya dan P. Soepardi Tjandra ; -----

2. Saksi NGATIMAN, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya ; ----

- Bahwa saksi kenal dengan P. Rebin karena jarak rumah P. Rebin dengan rumah saksi \pm 2 km ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan P. Rebin, tidak tahu dengan anaknya P. Rebin ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan P. Soepardi Tjandra dan tahu kalau P. Soepardi Tjandra pernah beli tanah, letaknya disamping pabrik dupa ; -----
- Bahwa yang jadi makelar jual beli tanah ayahnya yang bernama P. Rebin dan saksi tahu tanah yang dijual karena saksi diminta tolong untuk pasang pagar kawat berduri diatas tanah itu ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah itu yaitu sebelah Utara : Tidak tahu, sebelah Timur : Jalan setapak, sebelah Selatan : Rumah dan sebelah Barat tanah kosong ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah yang dipagar itu adalah tanahnya P. Soepardi Tjandra, karena diberitahu oleh ayahnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulannya tertanggal 9 Pebruari 2016 sedang Tergugat menyampaikan Kesimpulannya melalui persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September 1993 Gambar Situasi Nomor : 11.878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas 1.175 m2 atas nama Jenny Kartikasari ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1250 m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----

3.Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kelurahan Lontar terbit tanggal 13 Oktober 1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997 seluas 1060 m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Tergugat dalam persidangan telah menanggapinya dalam jawabannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang memuat eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah pula menanggapinya dalam jawabannya tertanggal 14 Januari 2016 yang memuat eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pemegang sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar pemegang terakhir atas nama Jenny Kartikasari, yang mana alamat dari pemegang obyek sengketa tersebut baru diberikan oleh Tergugat tanggal 22 Desember 2015 dimana acara sidang sudah hampir menginjak kesimpulan, sehingga panggilan terhadap Jenny Kartika Sari pun telah dilakukan oleh Pengadilan, namun Jenny Kartika Sari tidak pernah hadir di persidangan (vide berita acara dan surat panggilan), sehingga berdasarkan pasal 83 ayat 3 (tiga) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya Pengadilan telah menetapkan Jenny Kartikasari sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat terdapat eksepsi eksepsi sebagai berikut : -----

1. Bahwa pokok permasalahan gugatan penggugat adalah sengketa hak bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat error in obyekto ; -----
3. Bahwa gugatan penggugat kabur/abscur libel ; -----

4. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu ; -----

Menimbang, bahwa jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terdapat pula eksepsi eksepsi sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kewenangan absolute pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan ; -----

4. Bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat dan eksepsi kedua Tergugat II Intervensi didalilkan bahwa Penggugat merasa memiliki kepentingan terhadap tanah a quo hanya didasarkan pada petok D yang apabila dicermati Yurisprudensi MARI tanggal 10 Februari 1960 no.34 K/SIP/1960 jo Yurisprudensi MARI no.3176.K/SIP/1990 jo UU No.12 tahun 1985 yang antara lain menegaskan bahwa pajak bumi/surat petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang haru membayar pajak atas tanah dimaksud, sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat berdasarkan bukti P-2,P-3,P-5,P-7,P-8,P-10,P-11,P-12 merupakan bukti tertulis dibidang keperdataan (kepemilikan) yang prosedur dan subtansi atau pemeriksaan pengujiannya merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa terbatas hanya

pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu sengketa tata usaha negara saja ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, berdasar ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah: *"administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ; -----*

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara adalah merupakan sengketa dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sehingga merupakan sengketa dibidang hukum publik dan bukan merupakan sengketa di bidang hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang telah menerbitkan atau mengeluarkan : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September

1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 Gambar Situasi Nomor 11,878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas

1.175 m2 atas nama Jenny Kartikasari ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli 1995,

Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1250 m2 atas

nama Soepardi Tjandra ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kelurahan Lontar terbit tanggal 13 Oktober

1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997 seluas 1060 m2

atas nama Soepardi Tjandra ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, *tindakan* menerbitkan suatu keputusan berupa sertipikat hak milik di atas hak milik orang lain adalah merupakan tindakan tata usaha negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan tindakan privat atau keperdataan ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif telah ditentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka ia berhak mengajukan gugatan tata usaha negara agar pengadilan tata usaha negara menguji apakah dalam penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga hal yang demikian adalah merupakan kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi keempat Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 02 September 2015 sedangkan sertipikat obyek sengketa aquo masing masing diterbitkan pada tahun 1993, 1995, 1997 yang telah berjalan 15 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sertipikat obyek sengketa a quo, sedangkan berdasarkan pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tsb apabila dalam jangka waktu 5 Tahun sejak diterbitkan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, maka berdasarkan pasal tersebut maka gugatan Penggugat telah melampaui waktu dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa bukti P-1 yaitu surat pernyataan batas penguasaan tanah dan luas tanah yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2015 dan diketahui Lurah Lontar tidak membuktikan keadaan yang menerangkan tentang waktu diketahuinya penerbitan ketiga obyek sengketa, sehingga bukti P-1 tidak mempunyai nilai pembuktian yang membuktikan kepastian hukum tentang diketahuinya ketiga obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya
dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara” ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan a quo secara kasuistis Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, sehingga secara normatif penghitungan tenggang waktu menggugat haruslah diterapkan secara kasuistis berdasarkan pada teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*) yaitu sejak Penggugat pada saat mengajukan permohonan pengukuran tanah miliknya kepada Tergugat sebagaimana surat pernyataan pemasangan tanda batas penguasaan tanah dan luas tanah (vide bukti P-1) dan terhadap dalil gugatan demikian Tergugat II Intervensi tidak ada bantahan sehingga secara teori karena tidak ada bantahan dari Tergugat II Intervensi, maka apa yang disampaikan oleh Penggugat berdasarkan pada teori pernyataan (*Verklaring Theori*) haruslah dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Begitu pula berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan telah lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut paralel dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002. Dari ketiga jurisprudensi tersebut di atas dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa “dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang

Nomor : 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dalil eksepsi Tergugat secara filosofis system pendaftaran tanah di Indonesia mengandung asas stelsel negatif bertendensi positif artinya Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang sebagai instansi yang berwenang melakukan pendaftaran tanah di Indonesia tidaklah dapat menjamin akan kebenaran data yang disajikan dalam buku tanah tersebut dan karenanya setiap waktu dapat digugat oleh setiap orang yang merasa memiliki tanah tersebut, maka dengan dasar pertimbangan demikian terhadap eksepsi tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kedua Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in obyekto akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi Tergugat kedua yaitu gugatan Penggugat error in obyekto bahwa Penggugat seolah olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah a quo berdasarkan bukti berupa Petok D No. 13838 persil 35 klas D-II seluas \pm 7.680 m² sementara obyek gugatan in casu adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September 1993 Gambar Situasi Nomor 11,878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas 1.175 m² atas nama Jenny Kartikasari , Sertipikat Hak Milik Nomor 902 terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1250 m² atas nama Soepardi Tjandra , Sertipikat Hak Milik Nomor 1049 terbit tanggal 13 Oktober 1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 1997 seluas 1060 m2 atas nama Soepardi Tjandra , sehingga secara yuridis persil tanah petok berbeda yang dimaksud oleh Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan sertipikat obyek sengketa, oleh karena tidak ada hubungan hukum dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat obyek sengketa a quo maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan error in objekto ; -----

Menimbang, bahwa guna mendapatkan kebenaran materiil Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2016, dimana pada sidang tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjuk lokasi yang sama ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar, Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kel Lontar, Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kel Lontar digunakan dan dijadikan dasar oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk menolak permohonan pengukuran bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah yang diajukan Penggugat maka pada diri Penggugat terdapat kepentingan terhadap sertipikat hak milik a quo, sehingga apabila kemudian Penggugat menggugat sertipikat dimaksud, menurut majelis hakim hal tersebut dapat dibenarkan dan terhadap dasar alasan eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah masuk dalam penilaian pembuktian yang menyangkut pokok perkaranya oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in Obyekto* tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September 1993 Gambar Situasi Nomor 11,878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas 1.175 m2 atas nama Jenny Kartikasari, Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1250 m2 atas nama Soepardi Tjandra, Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kelurahan Lontar terbit tanggal 13 Oktober 1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997 seluas 1060 m2 atas nama Soepardi Tjandra, sedangkan Penggugat mendasarkan gambar data pada Petok D disisi lain Penggugat dalam posita maupun petitum minta untuk dibatalkan sertipikat obyek sengketa a quo, terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan suatu gugatan tersebut kabur atau tidak Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak ada kesesuaian letak dan luas bidang tanah telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim diatas, maka dengan demikian eksepsi yang menyatakan gugatan kabur/*abscur libel* karena tidak ada kesesuaian letak dan luas bidang tanah adalah dalil eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa *a quo* oleh Majelis Hakim eksepsi tersebut telah diuraikan dalam eksepsi kedua dari Tergugat seperti tersebut terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif sesuai ketentuan pasal 48 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 1, pasal 75. Pasal 76 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan oleh Majelis Hakim eksepsi ini tidaklah bersifat ekseptif sehingga tidak akan dipertimbangkan dalam bagian eksepsi namun akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, disamping itu juga dalam perkara *a quo* Pihak Penggugat telah menggunakan upaya gugatan sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi seperti yang terurai diatas tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September 1993 Gambar Situasi Nomor : 11.878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas 1.175 m2 atas nama Jenny Kartikasari ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi Nomor : 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1250 m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1049/Kelurahan Lontar terbit tanggal 13 Oktober 1997 Gambar Situasi Nomor : 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997 seluas 1060 m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 10 Nopember 2015 dan Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya tanggal 14 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 17 Nopember 2015 dan Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tanggal 01 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 29 Desember 2015 dan tanggal 05 Januari 2016, Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah bersepakat untuk Replik dan Duplik akan disampaikan sekaligus dalam Kesimpulan, karena masuknya pihak ketiga pada saat acara sidang pembuktian sudah selesai ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 dan tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II-Intervensi telah pula mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan di diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-4 dan mengajukan 2 orang saksi yang bernama TARJUWAN dan NGATIMAN yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang terjadi dalam persidangan dan bukti bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : *Apakah Tergugat dalam mengeluarkan* : -----

1. *Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September*

1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 Gambar Situasi Nomor 11,878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas

1.175 m2 atas nama Jenny Kartikasari ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli 1995,

Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1250 m2 atas

nama Soepardi Tjandra ; (bukti TII Intervensi-3) ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kelurahan Lontar terbit tanggal 13 Oktober

1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997 seluas 1060 m2

atas nama Soepardi Tjandra ; (bukti TII Intervensi-4) ; -----

telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ? -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan hukum tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dimensi kepentingan Penggugat dalam hal mengajukan gugatan a quo di dasarkan pada alasan kepentingan bahwa ia memiliki bidang tanah Petok D Nomor : 13838 Persil 35 Klas D-II, Luas \pm 7680 m2 sebagaimana kutipan Register Letak C yang diterbitkan Lurah Lontar tanggal 26 Agustus 2015 (vide bukti P-4,P-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, tanah milik Penggugat yang berlokasi di persil 35 tersebut ternyata telah diterbitkan : --

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September

1993 Gambar Situasi Nomor 11,878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas

1.175 m2 atas nama Jenny Kartikasari ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli 1995,

Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1250 m2 atas

nama Soepardi Tjandra ; (bukti TII Intervensi-3) ; -----

4.Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kelurahan Lontar terbit tanggal 13 Oktober 1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997 seluas 1060 m² atas nama Soepardi Tjandra ;(bukti TII Intervensi-4) ; -----*

Oleh Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada dasar kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara teori hukum berkaitan dengan adanya suatu nilai yang harus dilindungi dan dipertahankan karena Penggugat telah memiliki bidang tanah Petok D Nomor 13838 Persil 35 Klas D-III luas \pm 7680 M² sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo paralel dengan asas hukum ***point d'interet – point d'action*** (tiada kepentingan tiada gugatan) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap *Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/ Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September 1993 Gambar Situasi Nomor 11,878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas 1.175 m² atas nama Jenny Kartikasari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 902 /kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1250 m² atas nama Soepardi Tjandra ; (bukti TII Intervensi-3) serta Sertipikat Hak Milik Nomor 1049 / Kelurahan Lontar terbit tanggal 13 Oktober 1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997 seluas 1060 m² atas nama Soepardi Tjandra (bukti TII Intervensi-4)* peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menilai, menguji dan mempertimbangkan tindakan Tergugat tersebut adalah ketentuan-ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku saat itu ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pendaftaran tanah pada saat diajukannya permohonan oleh Tergugat II Intervensi hingga diterbitkannya

objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 1 (satu) yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar dan objek sengketa 2 (dua) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar oleh Tergugat masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah maka secara *ex tunc* pengujian terhadap obyek sengketa mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat itu, sedangkan terhadap objek sengketa 3 (tiga) yaitu Sertipikat Hak Milik 1049/Kelurahan Lontar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa secara umum ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dapat diketahui diantaranya dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan : -----

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa ; -----
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya ; -----
- 3) --- dst ---
- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya ; -----
- 5) --- dst ---

6) ---dft---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) --- dst ---

7) --- dst ---

Menimbang, bahwaselanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1)
disebutkan : -----

(1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah
di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum
diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam
daftar buku tanah ; -----

Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor
Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat
bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh
asisten wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat
bukti hak itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka
berdasarkan suatu penyelidikan riwayat bidang tanah suatu permohonan itu
hanya boleh diajukan oleh yang berhak dengan menunjukkan dan
menyampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan kepala desa
yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat atau surat-surat
bukti hak tersebut, sehingga dengan demikian menurut ketentuan pasal tersebut
keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana saja tidak cukup
tetapi harus pula disertakan surat atau surat-surat bukti hak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 pasal 32 ayat 1 mengatur bahwa sertipikat merupakan surat tanda
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik

data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat diketahui bahwa data fisik dan data yuridis merupakan alat pembuktian yang kuat dalam penerbitan suatu sertifikat dalam terutama dalam sengketa a quo data yuridis yang harus sesuai dengan data yang ada dalam buku tanah yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 35 PP 24 Tahun 1997 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa : -----

1. Dokumen dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum ; -----
2. Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen dokumen sebagaimana dimaksud ayat 91) harus tetap berada di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yaitu buku tanah Nomor 709 kelurahan Lontar atas nama terakhir Jenny Kartikasari in casu objek sengketa 1 (satu) asal persil berdasarkan pemisahan yang dalam kolom penunjuk D.I.301;4326/III/3/1993 pemisahan dari Hak Milik No.511/Kelurahan Lontar Buku Tanah Tanggal 6-3-1986 ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jenny Kartikasari sebagai pemegang hak terakhir atas obyek sengketa I yaitu sertifikat Nomor 709/Kelurahan Lontar diperoleh dengan cara Jual beli sebagaimana tercantum dalam Akta Jual beli Nomor 89/2005 dihadapan Notaris Sitaesmi Puspadewi Susianto, SH. ; (bukti T-8) ; -----

Menimbang, bahwa bukti perolehan Penggugat atas haknya berdasarkan surat keterangan Nomor 593.21/41/436.11.31.4/2014 dari Lurah Lontar tanggal 21 Januari 2014 persil/klas 35/D-II Nomor Register 13838 Luas \pm 7680 m2 sesuai catatan Buku C Kelurahan Lontar adalah sebagai berikut ; klasiran tahun 1973 Ipeda Nomor 230 persil 35 klas D-II Luas \pm 7.680 M2 atas nama Karnawi P Rebin, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 1974 dijual kepada Budi Susanto dengan Ipeda Nomor 230 Persil 35 Klas D-II seluas 7.680 M2, dan pada tanggal 19 November 1980 dengan register Nomor 230 Hibah kepada Bambang Hiandianto dengan Ipeda Nomor 230 persil 35 Klas D-II seluas \pm 7.680 M2 kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 didaftarkan pada register Nomor 13838 persil 35 klas D-II seluas \pm 7,680 M2 atas nama Bambang Hiandianto; (vide bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa merujuk dari sertifikat obyek sengketa Sertipikat Hak Milik 709/Kelurahan Lontar pemegang terakhir atas nama Jenny Kartikasari berasal dari Pemisahan Hak Milik No. 511/Kelurahan Lontar Buku Tanah Tanggal 6-3-1986 (bukti T-1) sedangkan Hak Milik Nomor 511/Kelurahan Lontar sebagaimana tercantum dalam bukti T-1 tersebut oleh Majelis Hakim merupakan data yuridis yang merupakan satu kesatuan dalam warkah yang mendukung diterbitkannya sertifikat objek sengketa 709/Kelurahan Lontar atas nama Jenny Kartikasari oleh karena itu Tergugat harus membuktikannya didalam persidangan namun fakta dalam persidangan Tergugat tidak membuktikan warkah tersebut ;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa 2 (dua) yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 902/kelurahan Lontar atas nama Soepardi Tjandra diperoleh berdasarkan Jual beli dengan Rebin(bukti TII Intervensi-1=T-14) yang mana asal dari sertifikat ini berdasar pada Pemisahan dari M.708/K.Lontar ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan oleh Tergugat selaku Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi obyek sengketa ini tidak dapat membuktikan warkah yang merupakan data yuridis dari M.708/K.Lontar itu diterbitkan, padahal M.708/K.Lontar merupakan cikal bakal lahirnya Sertipikat Hak Milik 902/Kel Lontar atas nama Soepardi Tjandra, hal tersebut telah berulang kali Majelis Hakim meminta Tergugat untuk mengajukannya sebagai bukti dalam persidangan (vide berita acara persidangan) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3 (tiga) yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 1049 diperoleh berdasarkan Jual beli dengan Rebin (bukti TII Intervensi-2=T-21) yang mana asal dari sertifikat ini berdasar pada Pemisahan dari M.901/K.Lontar ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan seperti yang diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas oleh Tergugat selaku Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi obyek sengketa ini tidak dapat membuktikan warkah yang merupakan data yuridis dari M.901/K.Lontar itu diterbitkan, padahal M.901/K.Lontar merupakan cikal bakal lahirnya SHM 1048/Kel Lontar atas nama Soepardi Tjandra, hal tersebut telah berulang kali Majelis Hakim meminta Tergugat untuk mengajukannya sebagai bukti dalam persidangan (vide berita acara persidangan) ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa data yuridis yang menguraikan keterangan mengenai status hukum bidang tanah sertifikat Nomor 1049/kel lontar / objek sengketa 3 (tiga) tidaklah di dasarkan pada data yang benar dan tidak berdasar hukum, sehingga berakibat Penggugat tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya padahal seperti yang diamanatkan pasal 32 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pasal 35 ayat 1 dan 2 sertifikat diterbitkan karena mempunyai alat bukti yang kuat dalam hal ini data fisik dan data yuridis yang merupakan dokumen dokumen alat pembuktian yang digunakan sebagai dasar pendaftaran yang tentunya disimpan ditempat kedudukan Tergugat, bagaimanakah mungkin data-data/warkah warkah tersebut tidak ada pada Tergugat ? ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa tidak melaksanakan dan melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan baik dan benar, dan telah dimohonkan oleh orang yang tidak berhak, maka tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas ; -----

Menimbang, bahwaberdasar keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, oleh karena terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September 1993 Gambar Situasi Nomor 11.878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas 1.175 m2 atas nama Jenny Kartikasari ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli

1995

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1250

m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kelurahan Lontar terbit tanggal 13

Oktober 1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997

seluas 1060 m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----

yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang terletak di

Kelurahan Lakasantri (sekarang Kecamatan Sambikerep) Propinsi Jawa Timur

(bukti T-1, TII Intv-3, TII Intv-4) in *casu* obyek sengketa telah bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap gugatan Penggugat

dinyatakan berdasar hukum dan karenanya pula petitum gugatan Penggugat

angka dua, angka tiga, dan angka empat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan mengenai

eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat tidak menggunakan upaya

administrasi seperti yang dimaksud dalam pasal 48 Undang Undang Nomor 5

Tahun 1986 dan pasal 75, pasal 76 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Oleh

majelis hakim permasalahan keberatan tersebut haruslah dikesampingkan,

karena Penggugat dalam perkara aquo telah menggunakan upaya gugatan biasa

dengan obyek sengketa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya maka eksepsi

tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti

yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan

dalam putusan ini ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : -----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September 1993 Gambar Situasi Nomor 11.878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas 1.175 m2 atas nama Jenny Kartikasari ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1.250 m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----

3.Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kelurahan Lontar terbit tanggal 13 Oktober 1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997 seluas 1.060 m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Lontar terbit tanggal 28 September 1993 Gambar Situasi Nomor 11.878/1993 tanggal 11 Agustus 1993 seluas 1.175 m2 atas nama Jenny Kartikasari ; -----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Kelurahan Lontar terbit tanggal 11 Juli 1995, Gambar Situasi Nomor 6798/1995 tanggal 9 Juni 1995 seluas 1.250 m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049/Kelurahan Lontar terbit tanggal 13 Oktober 1997 Gambar Situasi Nomor 5134/1997 tanggal 12 Mei 1997 seluas 1.060 m2 atas nama Soepardi Tjandra ; -----
- 4 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan tergugat II Intervensi 1 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.321.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 oleh kami I NYOMAN HARNANTA, S.H.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H. dan MERNA CINTIA S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASHARIADI, SH. Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri

oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi I ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

ANNA LEONARA T, SH,MH.

I NYOMAN HARNANTA, SH,MH.

MERNA CINTHIA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ASHARIYADI, SH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan Rp. 280.500,-
5. Pemeriksaan Setempat Rp. 2.000.000

J u m l a h Rp. 2.321.500,-

(dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

CATATAN I :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 15 Maret 2016 Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 215/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 15 Maret 2016 untuk yang Kesatu ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari LIM TJI TIONG, SH.M.Hum. selaku Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Maret 2016 ; -----

P A N I T E R A,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN II :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 15 Maret 2016 Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 215/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 15 Maret 2016 untuk yang Kedua ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari H. ABDURROCHIEM ASNAWEI, SH. selaku Kuasa Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Maret 2016 ; -----

PANITERA,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN III :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 15 Maret 2016 Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 215/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 15 Maret 2016 untuk yang Ketiga ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari BAMBANG UJIONO, SH. selaku Kuasa Tergugat pada tanggal 2 Mei 2016 ; -----

PANITERA,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)